



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 8. TAHUN 2024**

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toiltoli.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, dan logam yang menggunakan tidak menggunakan alat penyinaran atau yang menggunakan alat penyinaran yang berbentuk lampu atau alat lain yang bersinar yang dipasang untuk menerangi reklame tersebut.
8. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dan identitas warna dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dipasang dengan cara digantung horisntal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/kayu/bambu.
9. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas yang ditempelkan pada bangunan tembok, dinding pagar, pohon, tiang dan sebagainya.
10. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebar dan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lainnya.
11. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor.
12. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan Gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
13. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di perairan (laut, danau, sungai dan sejenisnya) dengan menggunakan kapal laut, benda apung atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan suara;

15. Reklame Film/slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain yang diproyeksikan, dipancarkan dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
16. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
17. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
22. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besarnya Nilai sewa reklame tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
MASA PAJAK**

Pasal 3

- (1) Masa Pajak Reklame adalah harian dan tahunan.
- (2) Masa Pajak Reklame tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari saat tanggal pemasangan Reklame sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- (3) Masa Pajak Reklame harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari saat pemasangan sampai hari berikutnya.

**BAB IV
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

Pasal 4

- (1) Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu nilai kontrak Reklame pihak ketiga x tarif Pajak Reklame 25%.
- (2) Pajak Reklame diselenggarakan sendiri dihitung dengan rumus.
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Reklame 1 (satu) sudut pandang, dan untuk sudut pandang lebih dari 1 (satu) Pajak Reklame dihitung dengan rumus.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Setiap penggantian gambar dalam masa Pajak akan dikenakan Pajak tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Pajak terhutang.

Pasal 6

- (1) Luas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diukur dari batas paling luar gambar, identitas warna, kalimat atau huruf dari Reklame tersebut.
- (2) Reklame yang tidak berbentuk persegi, dihitung dari gambar, identitas warna, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi.
- (3) Reklame berbentuk bola atau silinder luasnya dihitung dengan rumus berdasarkan rumus benda tersebut.

BAB V
KETENTAUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 1A Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 1A).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 26 Maret 2024


BUPATI TOLITOLI,

AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


MOHAMMAD ASRUL BANTILAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 403



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TOLITOLI
 NOMOR 8.. TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME (NSR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR (Rp)
1	Reklame Papan / Billboard Bersinar	/ M ² /tahun	600,000	110,400	710,400
2	Reklame Papan / Billboard Tidak Bersinar	/ M ² /tahun	300,000	61,651	361,651
3	Reklame pada Dinding Bangunan	/ M ² /tahun	40,000	49,766	89,766
4	Reklame di dalam tempat usaha	/ M ² /tahun	20,000	24,883	44,883
5	Megatron / Videotron / dll	/ M ² /tahun	3,000,000	300,000	3,300,000
6	Reklame kain (Vertikal Bener/Umbul-umbul/Spanduk)	/ M ² /Hari	7,800	1,400	9,200
7	Reklame Melekat/Stiker	/ CM ² /Hari	160	33	193
8	Reklame Selebaran	/ CM ² /Hari	133	27	160
9	Reklame Berjalan Roda 4 dan lebih	/ M ² /tahun	400,000	74,880	474,880
10	Berjalan Roda 2 / Roda 3	/ M ² /tahun	200,000	12,000	212,000
11	Reklame Udara	/ M ² /tahun	30,000	48,000	78,000
12	Reklame Apung	/ M ² /tahun	30,000	30,000	60,000
13	Reklame Suara	/ Menit	30000	4,992	34,992
14	Reklame Film / Slide	/ Menit	40000	7,488	47,488
15	Peragaan	/ Peragaan	90,000	5,472	95,472

BUPATI TOLITOLI, 
 AMRAN HI. YAHYA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. Rumus Pajak Reklame yang diselenggarakan sendiri sebagai berikut :



$NSR \times \text{luas reklame} \times \text{tarif Pajak } 25\%$

B. Rumus Pajak Reklame untuk sudut pandang lebih dari 1 (satu) sebagai berikut :

$NSR \times \text{luas reklame} \times \text{tarif Pajak } 25\% \times \text{jumlah sudut pandang}$

Keterangan :

NSR : Nilai Sewa Reklame

BUPATI TOLITOLI, 

AMRAN HI. YAHYA

